



100-342/9751

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 121
L A M O N G A N

Lamongan, 5 Agustus 1989

Nomor : 188.342/134/410.013/89 Kepada
Sifat : Penting Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kes. ...
Lampiran : 1 berkas Dati II Lamongan ;
Perihal : Foto copy Perda Tk. I 2. Sdr. Direktur R.S.U.D.Dr.
Jatim tentang Penyeleng Sugiri Kab.Dati II
geraan Pola Tarip Pelayan Lamongan
anan Jalan lanjutan Ba di
gi Peserta Perum Husada L A M O N G A N
Bhakti Dr.Rumah Sakit -
Umum Dati I Jatim

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 12 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Polatarip Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Bagi Peserta Perum Husada Bhakti di Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK.II
LAMONGAN

Asisten I Sekwilda
Ub

Kepala Bagian Hukum





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 1988
TENTANG

PENYELENGGARAAN POLA TARIF PELAYANAN
RAWAT JALAN LANJUTAN BAGI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor 153 / Men Kes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan penyelenggaraan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan bagi peserta PERUM Husada Bhakti di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi - Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang PERUM Husada Bhakti ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 , tentang Pembagian Penggunaan Dalam Pelayanan Peragaan dan Besarnya Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes / SK/IV/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Men Kes/SKB /II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 0174/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585 - 239 , tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PERUM Husada - Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Kes/1988, Nomor 585 - 237 dan Nomor 22/Kep/IV.2/20/Mas/0388 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN POLA TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUTAN BAGI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

d. Rumah

- d. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD, adalah Rumah Sakit Umum di Jawa Timur yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Kantor Cabang PERUM Husada Bhakti, adalah suatu Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PERUM Husada Bhakti yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi PERUM Husada Bhakti di Daerah Tingkat I sesuai dengan kebijaksanaan Direksi PERUM Husada Bhakti ;
- f. Kantor Perwakilan Cabang PERUM Husada Bhakti, adalah suatu unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Cabang yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Cabang PERUM Husada Bhakti ;
- g. Bahan dan alat kesehatan habis pakai, adalah yang meliputi bahan dan alat laboratorium, bahan dan alat elektromedik, bahan dan alat radiologi habis pakai serta bahan dan alat habis pakai untuk tindakan medik (dan terapi) ;
- h. Rawat Jalan Lanjutan, adalah pelayanan terhadap peserta yang masuk Rumah Sakit sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama dan dilaksanakan di Poliklinik spesialis Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;
- i. Sistem Paket, adalah cara penghitungan pembiayaan dengan mengelompokkan berapa jenis pelayanan dalam suatu tarip pelayanan ;
- j. Jasa, adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh RSUD kepada peserta dalam rangka Observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;

k. Tindakan

- k. Tindakan Medik dan Terapi, adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- l. Penunjang Diagnostik, adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa ;
- m. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi , terapi Okupasional, terapi wicara, ortetik /prostatik , (bimbingan sosial medik dan jasa psikologi).

B A B II

PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUTAN

Pasal 2

- (1) RSUD memberikan pelayanan Rawat Jalan Lanjutan kepada peserta PERUM Husada Bhakti ;
- (2) Pola pembiayaan pelayanan Rawat Jalan Lanjutan berdasarkan sistem paket ;
- (3) Sistem Paket yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari :
 - a. Paket I, meliputi pemeriksaan dan karcis harian ;
 - b. Paket II, berupa pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang meliputi pemeriksaan laboratorium klinik sederhana dan sedang, pemeriksaan laboratorium patologi anatomi sedang, pemeriksaan radiologi sederhana dan sedang, pemeriksaan elektromedik sederhana dan sedang ;
 - c. Paket III, berupa tindakan sederhana dan sedang meliputi tindakan medik dan terapi kecil dan sedang , tindakan medik dan radioterapi sedang, rehabilitasi medik sederhana dan sedang.

Pasal 3

Pasal 3

Penetapan pembagian biaya paket tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Rumah Sakit, sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) ;
- b. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) ;
- c. Jasa Medik dan Administrasi, sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

Pasal 4

- (1) Biaya jasa rumah sakit meliputi karsis harian , pemeriksaan dokter/konsult , pemakaian bahan-bahan farmasi, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang ;
- (2) Biaya jasa rumah sakit merupakan bagian penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai meliputi biaya bahan dan alat habis pakai untuk radiologi, laboratorium klinik, elektromedik, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk tindakan medik ;
- (2) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai merupakan biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Biaya Jasa Medik dan administrasi meliputi biaya jasa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan elektromedik , pemeriksaan/pengobatan radiologi, tindakan medik dan penunjang penyelenggaraan administrasi pelayanan ;
- (2) Biaya Jasa Medik dan administrasi merupakan biaya dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 7

- 7 -

Pasal 7

Penggunaan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai dan jasa medik/administrasi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

B A B III
PELAYANAN LUAR PAKET
Pasal 8

Pembagian jenis pelayanan luar paket terdiri pelayanan cang-gih, pelayanan jantung, pelayanan haemodialisa, pelayanan obat , pelayanan komponen darah dan pelayanan lain yang akan ditetapkan kemudian.

B A B IV
KETENTUAN TARIF PAKET
Pasal 9

Besarnya Tarif Paket Rawat Jalan dan Rawat Jalan Lanjutan berpedoman kepada Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

B A B V
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Tagihan biaya Rawat Jalan Lanjutan diajukan oleh RSUD kepada Kantor Perwakilan Cabang Kantor PERUM Husada Bhakti ;
- (2) Pembayaran biaya Rawat Jalan Lanjutan dilakukan oleh PERUM Husada Bhakti kepada RSUD.

B A B VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi peserta PERUM Husada Bhakti di RSUD dilakukan dibawah koordinasi Direktur ;

(2) Dalam

(2) Dalam hal yang diperlukan, Direktorat dapat menunjuk petugas khusus untuk penatausahaan pelayanan peserta PERUM Husada Bhakti.

B A B VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 31 Oktober 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Ketua,
ttd

ttd

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

S O E L A, R S O

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1989 Nomor 973.445.35 - 258.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd
Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1989 Nomor 3 Tahun 1989 Seri-B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

u.b.

Kepala Biro Hukum


SETWILDA
SOEPRAPTO, SH
NIP. 010040507

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1988 TENTANG

PENYELENGGARAAN POLA TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUTAN BAGI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Terhadap Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun beserta anggota keluarganya dilakukan usaha khusus terhadap pemeliharaan kesehatannya agar mereka dapat ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai hal itu para Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat nginap. Untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Februari 1988 Nomor 153/MENKES/SKH/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti. Keputusan Bersama tersebut diikuti antara lain dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1988 Nomor 0174/Yan Med/Keu/1988 dan Nomor 585-239 tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PERUM Husada Bhakti Nomor 258/Binkesmas/Dj/III/88, Nomor 0172/Yan Med/Keu/1988, Nomor 585 - 237 dan Nomor 22/Kep/IV.2/20 Maa/0388, tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti.

Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat,
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan,
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PERUM Husada
Bhakti selanjutnya mengatur besarnya tarif pelayanan ter
sebut.

Peraturan Daerah ini adalah pelaksanaan dari ke-
tentuan pasal 19 ayat (2) Keputusan Bersama dua Menteri
tersebut di atas.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dae-
rah ini berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang diku-
asai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pelayanan
Rawat Jalan Lanjutan dan tidak semata-mata mengatur
tentang besarnya tarif.

Secara khusus disebut Rawat Jalan Lanjutan karena Pela-
yanan Rawat Jalan Tingkat Pertama diselenggarakan oleh
PUSKESMAS dan Poliklinik Umum Rumah Sakit kelas D.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, b

dan c : Cukup jelas

huruf d : Rumah Sakit Umum Daerah Ting-
kat I Jawa Timur dikuasai oleh
Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur meliputi Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soetomo
Surabaya, Rumah Sakit Umum Dae-
rah dr. Saiful Anwar Malang dan
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soe-
dono Madiun.

Rumah Sakit Umum Daerah tersebut
menurut tipenya diserahi tugas
untuk menyelenggarakan Rawat Ja-
lan Tingkat Lanjutan.

huruf e sampai

dengan m : Cukup jelas

Pasal 2 sampai de-

ngan 14 : Cukup jelas.